



**PUTUSAN**  
Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Sudirman Alias Man Bin Misran  
Tempat lahir : Dumai  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan.Meranti Darat gang Mandiri RT. 002  
Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat,  
Kota Dumai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Abuzar Alias Angga Bin Sudirman  
Tempat lahir : Padang  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Januari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Siak Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan  
Dumai Barat, Kota Dumai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN** dan terdakwa **ABUZAR Alias ANGGA Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN** dan terdakwa **ABUZAR Alias ANGGA Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) buah sisa patahan besi kunci L yang diruncingkan ujungnya. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 ( Satu ) Unit Jam tangan warna hitam; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARRY FERNANDO.
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Abuzar yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon pengampunan serta keringanan hukuman. Sedangkan Terdakwa Sudirman menyatakan tidak mengajukan Pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang disampaikan didalam persidangan tertanggal 10 Desember 2019 terhadap pembelaan Terdakwa abuzar maupun Terdakwa Sudirman yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa pertama **SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN** bersama-sama dengan Terdakwa kedua **ABUZAR Alias ANGGA Bin SUDIRMAN** kejadian Pertama pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib, kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat yang beralamat di Jl.Semangka Gg.Kunyit Rt.05 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai dan yang Kejadian Kedua yang beralamat di Jl.Arun III Block C/D 116B Rt.002 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut”;

Bahwa kejadian Pertama berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA Bin ELI WARSO pulang dari luar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan No.Pol BM 4039 LR dengan No.Rangka : MH4KR150LBKP42473 No.Mesin : KR150LEP61787 setelah sampai di rumah kos milik Sdr.KHUSNI yang beralamat di Jl.Semangka Gg.Kunyit Rt.05 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai, saksi korban memarkirkan sepeda Motornya di belakang rumah kos tersebut kemudian saksi korban mengunci stang sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban masuk ke kamar untuk beristirahat, setelah itu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban hendak berangkat kerja saksi korban menuju keparkiran untuk mengambil sepeda motor dan pada saat saksi korban melihat sepeda motor miliknya ternyata sudah tidak ada lagi ditempatnya setelah itu saksi korban langsung mencari di sekitar rumah kos namun saksi korban tidak menemukan sepeda motor miliknya, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Barat.

Selanjutnya pada kejadian Kedua pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban ARRY FERNANDO Alias ARRY Bin

*Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



SAIFUL hendak pergi menuju rumah mertua saksi korban tepatnya di Jl.Taman Mitra pada saat itu saksi korban mengunci rumahnya dari luar dan sepeda motor milik saksi korban parkir di ruang tamu, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban baru pulang dari kantor pada saat saksi korban membuka pintu depan saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi dan pintu bagian tengah sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi korban pergi menuju kebagian dapur di mana saksi korban melihat engsel pintu sudah lepas dan saksi korban melihat kamar yang mana barang di dalam kamar saksi korban tersebut sudah berantakan, selanjutnya saksi korban langsung menuju Pos Block E bukit Datuk untuk menjumpai Security yang bernama Sdr.GUNAWAN yang menjabat sebagai Ketua Pengamanan untuk Block C, kemudian saksi korban bersama security pergi untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Dumai Barat.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T yang terbuat dari Besi.

Bahwa peran terdakwa pertama SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN adalah sebagai orang yang merencanakan untuk melakukan pencurian dan terdakwa juga yang mengambil barang bukti milik saksi korban ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA Bin ELI WARSO dan saksi korban ARRY FERNANDO Alias ARRY Bin SAIFUL sedangkan terdakwa kedua ABUZAR Alias ANGGA Bin SUDIRMAN berperan sebagai orang yang membantu terdakwa pertama SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN melakukan pencurian tersebut dan peran saksi RAHAYU WAHYU Alias WAHYU Bin ABDUL AZIZ (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membantu terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja di tanah Rohil bersama Sdr.AENG (DPO) seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut saksi RAHAYU WAHYU Alias WAHYU Bin ABDUL AZIZ (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapat upah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.AENG (DPO) mendapat upah sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa pertama SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN mendapatkan upah sebesar Rp.840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa kedua ABUZAR Alias ANGGA Bin SUDIRMAN tidak dapat apa-apa di karenakan duit nya sudah di habiskan terdakwa pertama SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN untuk bermain Slot, kemudian pada penjualan 4 (empat) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit speaker aktif seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa

*Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



terdakwa pertama SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN mendapatkan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa kedua ABUZAR Alias ANGA Bin SUDIRMAN mendapatkan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi RAHAYU WAHYU Alias WAHYU Bin ABDUL AZIZ (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan upah berupa 1 (satu) unit jam tangan warna Hitam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA Bin ELI WARSO mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi korban ARRY FERNANDO Alias ARRY Bin SAIFUL mengalami kerugian sekitar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik barang yaitu saksi korban ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA Bin ELI WARSO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi korban ARRY FERNANDO Alias ARRY Bin SAIFUL untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Blade, 1 (satu) buah speaker aktif, 4 (empat) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit jam tangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ananda Saputra Alias Putra Bin Eli Warso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi peristiwa pencurian di kost milik saksi Husni dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi pulang dari luar menggunakan 1 ( Satu ) unit sepeda motor Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan nomor polisi : BM 4039 LR, nomor rangka: MH4KR150LBKP42473, dan nomor mesin : KR150LEP61787. Kemudian ketika saksi tiba di tempat kos yang beralamat di jalan Semangka gang Kunyit Rt. 05 Kelurahan Ratu Sima, saksi memarkir sepeda motor di tempat parkir belakang rumah. Setelah saksi mengunci stang sepeda motor tersebut selanjutnya saksi langsung naik ke atas dan masuk ke kamar untuk istirahat. Lalu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi hendak berangkat kerja kemudian saksi lihat sepeda motor yang saksi parkirkan di tempat parkir sudah tidak ada lagi.

*Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



Segera setelah itu saksi mencari disekitar kos namun tidak ketemu juga sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Barat bersama pemilik kos yaitu saksi Husni;

- Bahwa seingat saksi sebelum peristiwa kehilangan tersebut tidak ada orang yang meminjam motor milik saksi tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah melapor ke Polsek Dumai Barat lalu saksi dipanggil untuk diperiksa, setelah pemeriksaan oleh Polisi dari Polsek Dumai Barat saksi juga mengetahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor sudah tertangkap;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi belum ketemu, dan berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian, sepeda motor milik saksi sudah dijual oleh para pelaku;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang berupa 1 ( Satu ) unit sepeda motor Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan nomor polisi : BM 4039 LR, dengan nomor rangka : MH4KR150LBKP42473, dan nomor mesin : KR150LEP61787 milik saksi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan. Namun para terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu sepeda motor tidak dalam keadaan dikunci setang. Selanjutnya saksi korban tetap pada keterangannya semula.

2. Saksi **Husni Bin Sutan Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi peristiwa pencurian di kost milik saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ANANDA, saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban pulang dari luar menggunakan 1 ( Satu ) unit sepeda motor Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan nomor polisi : BM 4039 LR, nomor rangka: MH4KR150LBKP42473, dan nomor mesin : KR150LEP61787. Kemudian ketika saksi korban tiba di tempat kos yang beralamat di jalan Semangka gang Kunyit Rt. 05 Kelurahan Ratu Sima, saksi korban memarkir sepeda motor di tempat parkir belakang rumah. Setelah saksi korban mengunci stang sepeda motor tersebut selanjutnya saksi korban langsung naik ke atas dan masuk ke kamar untuk istirahat. Lalu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib, saksi korban hendak

*Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



berangkat kerja kemudian menuju tempat parkir motor namun tidak menemukan motor miliknya. Segera setelah itu saksi korban mencari disekitar kos namun tidak ketemu juga sehingga akhirnya saksi korban bersama dengan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Barat;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban yang pada pagi harinya mengetok pintu dan melaporkan bahwa sepeda motornya sudah hilang;
- Bahwa saksi selaku pemilik kos menerangkan tempat posisi parkir sepeda motor tersebut berada sekitar 30 meter dari jalan, dan parkir tersebut berada di belakang rumah saksi;
- Bahwa di parkir tersebut posisinya gelap karena bola lampu yang dipasang saksi sudah hilang diambil orang;
- Bahwa di sekitar lokasi juga tidak ada kamera CCTV;
- Bahwa saksi menerangkan jika pagar pintu rumah hanya digrendel dan tidak digembok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang berupa 1 ( Satu ) unit sepeda motor Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan No.Pol : BM 4039 LR, milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa erhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi **Alberto Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan pencurian 1 ( Satu ) Unit Hp XIOMI warna Silver, 1 (Satu) Unit mesin EDC Bank Mandiri, Kamera CCTV merk ELTC dan uang tunai Rp. 475.000,- ( Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUDIRMAN di Hotel Srikandi jalan Merdeka kelurahan Bintan kecamatan Dumai Kota kota Dumai. Selanjutnya tim melakukan introgasi terhadap terdakwa SUDIRMAN lalu terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di jalan Ahmad Yani kelurahan Bukit Datuk kecamatan Dumai Selatan kota Dumai tepatnya di toko Kyorinz Baby. Pencurian dilakukan bersama terdakwa ABUZAR dan Sdr. IAM (DPO) dan barang yang diambil berupa 1





( Satu ) Unit Hp XIOMI warna Silver, 1 ( Satu ) Unit mesin EDC Bank Mandiri, Kamera CCTV merk ELTC dan uang tunai Rp. 475.000,- ( Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak pintu belakang toko Kyorinz Baby dengan menggunakan 1 (Satu) Buah besi pencongkel ban yang di lilit dengan karet benen, kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa SUDIRMAN hingga pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Siak Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat kota Dumai tim berhasil mengamankan terdakwa ABUZAR. Kemudian tim melakukan interogasi dan selanjutnya terdakwa ABUZAR mengakui telah melakukan pencurian 1 ( Satu ) Unit Hp XIOMI warna Silver, 1 ( Satu ) Unit mesin EDC Bank Mandiri, Kamera CCTV merk ELTC dan uang tunai Rp. 475.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bersama-sama dengan terdakwa SUDIRMAN dan Sdr. IAM (DPO).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lanjutan terhadap terdakwa SUDIRMAN selanjutnya terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja KR150L tahun 2011 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Semangka Gg. Kunyit Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Barat kota Dumai;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (Satu) buah kunci L yang diruncingkan ujungnya. Pencurian tersebut dilakukan terdakwa SUDIRMAN bersama terdakwa ABUZAR;
- Bahwa setelah pencurian tersebut para terdakwa kembali melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Arun III Blok C/D 116 B Rt. 022 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan kota Dumai. Adapun barang barang yang di ambil antara lain terdiri dari 1 ( Satu ) buah Speaker aktif kecil, 4 ( Empat ) unit Hp, 1 (Satu) unit jam tangan warna hitam, 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Honda blade kuning;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara mencongkel jendela menggunakan 1 ( Satu ) buah kunci L yang diruncingkan ujungnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, akhirnya ditemukan 1 ( Satu ) buah besi potongan kunci L yang diruncingkan ujungnya yang diletakkan di belakang rumah tepatnya di bawah jendela;
- Bahwa dalam proses interogasi terhadap terdakwa SUDIRMAN, terdakwa juga menyebut 1 ( Satu ) nama yaitu nama saksi RAHAYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah). Terdakwa SUDIRMAN menyatakan bahwa saksi RAHAYU adalah orang yang membantu menjualkan 1 ( Satu )





Unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja di tanah merah - rohil kepada Sdr.ANGKUT (DPO) dan sedangkan 1 ( Satu ) Unit Jam tangan warna hitam dibawa oleh saksi RAHAYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa pada Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Jaya Mukti Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur kota Dumai tepatnya di Bandrek Aswat saksi dan tim mengamankan saksi RAHAYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan dipolsek Dumai barat;
- Bahwa para terdakwa menyatakan melakukan beberapa kali pencurian yaitu pertama: pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Semangka Gg. Kunyit Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Barat kota Dumai adapun barang yang diambil adalah 1 ( Satu ) unit sepeda motor Kawasaki Ninja KR150L tahun 2011, selanjutnya pencurian kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Arun III Blok C/D 116 B Rt. 022 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan kota Dumai dan barang yang diambil adalah 1 ( Satu ) buah Speaker aktif kecil, 4 ( Empat ) unit Hp, 1 ( Satu ) unit jam tangan warna hitam, 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Honda blade kuning, dan pencurian yang ketiga dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2019 diketahui sekira Pukul 09.00 Wib Jl. Ahmad Yani Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan kota Dumai tepatnya di toko Kyorinz Baby barang yang diambil 1 ( Satu ) Unit Hp XIOMI warna Silver, 1 ( Satu ) Unit mesin EDC Bank Mandiri, Kamera CCTV merk ELTC dan uang tunai Rp. 475.000,- ( Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengembangan yang saksi ketahui bahwa sepeda motor yang telah diambil tersebut sudah dijual oleh para terdakwa di daerah Rohil, dan menurut pengakuan terdakwa jika dirinya juga ditipu karena sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh calon pembeli ketika hendak dites pakai jalan di Rohil;
- Bahwa setahu saksi banyak laporan tentang kehilangan sepeda motor, namun yang saksi ketahui terkait terdakwa tersebut hanya 2 laporan itu saja;
- Bahwa peran dari saksi RAHAYU WAHYU yaitu hanya membantu menjualkan sepeda motor yang telah diambil oleh para terdakwa ke daerah Rohil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan.

*Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



4. Saksi **Rahayu Wahyu Alias Wahyu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini adalah karena para terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menyatakan telah emmbantu pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SUDIRMAN dan terdakwa ABUZAR dengan cara membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150L Tahun 2011 dengan Nomor Polisi: BM 4039 LR, Nomor Rangka : MH4KR150LBKP42473, Nomor Mesin : KR150LEP61787 milik saksi ARRY FERNANDO;
- Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat lagi, saksi dihubungi oleh terdakwa SUDIRMAN,"Bang, sini dulu datang kerumah. Aku ada mau minta tolong sama abang" selanjutnya saksi menjawab,"Sebentar lagi aku datang.". Kemudian saksi pergi menuju Gang rumah terdakwa SUDIRMAN. Setelah saksi tiba, saksi bertemu dengan terdakwa SUDIRMAN, terdakwa ABUZAR dan Sdr.AENG (DPO) Kemudian terdakwa SUDIRMAN berkata kepada saksi,"Tolong temankan AENG, untuk menjualkan motor ke Bagan Siapi-api". lalu saksi menjawab,"Kenapa tidak kalian saja yang pergi". lalu terdakwa SUDIRMAN menjawab,"AENG, tidak mau bang". kemudian saksi menjawab,"Dia sendiri saja yang pergi kesana kenapa rupanya?". lalu terdakwa SUDIRMAN menjawab,"Kami tidak percaya sama dia.". Selanjutnya saksi menjawab,"Nantilah aku buat alasan sama orang rumah, agar bisa pergi". lalu saksi menghubungi istri saksi,"Bunda, ayah pergi ke Bagan sama kawan untuk mengantarkan mesin. Balik harinya aku nanti, paling lama malam aku sudah sampai di dumai". Kemudian istri saksi menjawab,"Iyalah, hati-hati dijalan". Selanjutnya saksi langsung pergi bersama Sdr.AENG (DPO) menggunakan Sepeda Motor Ninja tersebut, saksi dan Sdr.AENG (DPO) tiba di Tanah Merah sekira pukul 18.00 wib untuk istirahat makan Kemudian saksi dan Sdr.AENG (DPO) langsung melanjutkan perjalanan lagi ke bagan Siapi-api. Setibanya di Bagan Siapi-api saksi singgah di rumah Sdr.AENG (DPO) Yang dimana pada saat itu sepeda Motor Ninja tersebut di bawa oleh Sdr.AENG (DPO) sampai keesokan harinya, lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi dan Sdr.AENG (DPO) kembali ke Tanah Merah dan langsung berjumpa dengan Sdr. ANGKUT (DPO) lalu Sdr.ANGKUT (DPO) pulang meninggalkan saksi dan Sdr.AENG (DPO) di sebuah warung kosong. Selanjutnya tak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan kawan Sdr.AENG (DPO) Yang

*Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



dimana maksud kawan Sdr.AENG (DPO) tersebut untuk menjualkan 1 (satu) Unit Motor Ninja yang saksi bawa. Kemudian kawan Sdr.AENG (DPO) tersebut pergi membawa sepeda Motor Ninja yang akan dijualkan, namun kawan Sdr.AENG (DPO) tersebut tidak kembali hingga pagi hari. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Sdr.ANGKUT (DPO) datang menjumpai saksi dan Sdr. AENG (DPO) Kemudian Sdr.ANGKUT (DPO) dan Sdr.AENG (DPO) pergi untuk mencari motor Ninja tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi menghubungi terdakwa SUDIRMAN," Tolonglah jemput abang, motor sudah dilarikan sama kawan AENG." lalu terdakwa SUDIRMAN menjawab,"Tunggu disitu bang, abang dimana ini?". kemudian saksi menjawab,"Abang di tanah merah.". Selanjutnya Sdr.AENG (DPO) dan Sdr.ANGKUT (DPO) datang sambil membawa sepeda Motor Ninja tersebut. Tak lama kemudian terdakwa SUDIRMAN dan terdakwa ABUZAR pun tiba, lalu Sdr.ANGKUT (DPO) berunding kepada terdakwa untuk membahas penjualan motor Ninja tersebut. Kemudian Sdr.ANGKUT (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok CLASS MILD kepada terdakwa SUDIRMAN, dimana dalam bungkus rokok tersebut sudah berisikan uang hasil penjualan motor Ninja tersebut. Kemudian saksi berkata kepada terdakwa SUDIRMAN,"Man, pulang kita lagi. Anak abang sakit.". lalu terdakwa SUDIRMAN menjawab,"Bentar lagi kita pulang bang.". Selanjutnya saksi dan terdakwa SUDIRMAN pulang dengan cara menumpang pada mobil orang yang melintas di jalanan (L-300) lalu di Ujung Tanjung saksi menumpang lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah Truck Tangki, yang dimana pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa SUDIRMAN,"Mana uangnya, sekalian aku mau beli rokok.?" Kemudian terdakwa SUDIRMAN memberikan saksi uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi menaiki bus ¾ untuk pulang kedumai bersama terdakwa SUDIRMAN. Selanjutnya pada hari yang saksi tidak ketahui saksi dihubungi oleh terdakwa SUDIRMAN,"Bang, kami jalan ke Bagan, kirimkan nomor bang Angkut." .Kemudian saksi langsung menghubungi Sdr.ANGKUT (DPO)," Bang, sudirman jalan ke Bagan. Dia bawa motor bergigi. Jumpa dimana bisanya bang?". Kemudian Sdr.ANGKUT (DPO) menjawab,"Jumpa di tugu ayam aja bilang dan kirimkan nomornya sama aku.". Kemudian saksi menjawab,"Iya bang.". Selanjutnya saksi mengirimkan nomor terdakwa SUDIRMAN kepada Sdr.ANGKUT (DPO), dan nomor Sdr.ANGKUT (DPO) saksi kirimkan kepada terdakwa SUDIRMAN. Selanjutnya tak lama kemudian terdakwa

*Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



SUDIRMAN menghubungi saksi, "Bang, motor sudah dilarikan sama bang ANGKUT. Katanya tadi mau tes aja.". Kemudian saksi menjawab, "Coba abang telephone bang ANGKUT dulu.". Pada saat saksi menghubungi Sdr. ANGKUT (DPO) panggilan saksi dialihkan (di reject) oleh Sdr. ANGKUT (DPO). Selanjutnya saksi menghubungi terdakwa SUDIRMAN, "Sudahlah balik aja.". Selanjutnya keesokan harinya terdakwa SUDIRMAN datang kerumah menjumpai saksi untuk menanyakan keberadaan Sdr. ANGKUT (DPO) Selanjutnya saksi menjelaskan kepada terdakwa SUDIRMAN bahwa panggilan saksi selalu dialihkan oleh Sdr. ANGKUT (DPO).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan karena bersama terdakwa ABUZAR telah melakukan pencurian;
  - Bahwa benar sudah pernah dihukum penjara pada tahun 2014 perkara penyalahgunaan Narkotika di vonis 5 tahun 1 bulan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekira 02.00 Wib terdakwa bersama terdakwa ABUZAR sedang berada di jalan Meranti Darat kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Barat - kota Dumai. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada terdakwa ABUZAR "ayok lah keluar kita ngga kita cari uang" kemudian terdakwa keluar bersama terdakwa ABUZAR dengan berjalan kaki melewati kelap 7 lalu belok ke gang kecil samping bengkel mobil kemudian terdakwa berhenti dibengkel tersebut dan melihat-lihat namun tidak ada satu pun yang bisa terdakwa dan terdakwa ABUZAR ambil. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai di jalan Semangka gang Kunit Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat kota Dumai tepatnya belakang rumah kos-kosan. Lalu terdakwa masuk ke dalam parkir belakang kost-kostan tersebut kemudian terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir lalu terdakwa keluar dan memberitahukan kepada terdakwa ABUZAR "ada motor tu ha

*Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



ambil lah” sambil menyerahkan 1 ( Satu ) buah obeng besi pencongel yang terdakwa bawa dari rumah. selanjutnya terdakwa melihat terdakwa ABUZAR mengeluarkan 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam kemudian setelah motor tersebut berhasil dibawa keluar selanjutnya terdakwa mendorongnya bersama terdakwa ABUZAR tanpa menghidupkan sepeda motor tersebut sampai ke jalan Meranti Darat kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Selatan kota Dumai tepatnya di rumah paman terdakwa untuk di sembunyikan setelah terdakwa sembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam kamar. lalu terdakwa bersama saudara Angga keluar untuk beristirahat di kedai tuak depan rumah paman terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama terdakwa ABUZAR mempereteli sepeda motor tersebut membuka stikernya kemudian membuka batok kepalanya, dan kunci kontak sepeda motor tersebut supaya hidup kemudian terdakwa menghubungi saksi RAHAYU alias WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada hari itu juga, saksi RAHAYU alias WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) datang bersama Sdr.AENG (DPO) lalu terdakwa tunjukkan 1 ( Satu ) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja kemudian saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bertanya **“berapa mau dijual”** kemudian saksi mengatakan kepada saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) **“Berapa lewat aja bg”** kemudian saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan **“biar aku bawa”** lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr.AENG (DPO) ke tanah Merah kemudian 3 hari setelah sepeda motor dibawa oleh saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. AENG (DPO) kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan menyuruh terdakwa pergi ke tanah merah karena sepeda motor tersebut tidak terjual kemudian terdakwa bersama terdakwa ABUZAR berangkat menggunakan sepeda motor teman terdakwa pinjam dikedai tuak sekira pukul 08.00 Wib kemudian sampai ditanah merah siang jumpa dikedai cendol dan jumpa dengan saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas

*Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



penuntutan terpisah) dan Sdr.AENG (DPO) kemudian setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) “**ayok lah kita sama**” kemudian terdakwa bersama saksi RAHAYU Alias WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berhenti di pinggir jalan dan bertemu salah seorang pembeli sepeda motor yang dihubungi oleh saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bernama Sdr.ANGKUT (DPO) lalu pembeli menyerahkan uang Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian setelah uang diberikan, terdakwa langsung pergi bersama saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) kembali ke kedai cendol lalu sampai disana terdakwa hanya melihat Sdr.AENG (DPO) dan Sdr.AENG (DPO) mengatakan kalau terdakwa ABUZAR pergi bersama adiknya Sdr.AENG (DPO) lalu terdakwa membagikan uang tersebut kepada saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ), Sdr.AENG (DPO) Rp. 160.000,- ( Seratus enam puluh ribu rupiah ), dan sisanya sebesar Rp. 840.000,- ( Delapan ratus empat puluh ribu rupiah ) untuk terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pulang kedumai;

2. Terdakwa **ABUZAR alias ANGGA Bin SUDIRMAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan karena terdakwa bersama dengan Terdakwa SUDIRMAN secara bersama – sama telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira 02.00 Wib terdakwa sedang bersama terdakwa SUDIRMAN di jalan Meranti Darat kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Barat kota Dumai. Kemudian terdakwa SUDIRMAN mengatakan “ayok lah keluar kita ngga kita cari uang” kemudian terdakwa bersama Terdakwa SUDIRMAN berjalan kaki melewati kelakap 7 lalu belok ke gang kecil samping bengkel mobil kemudian berhenti dan melihat-lihatnamun tidak ada satupun yang bisa terdakwa dan terdakwa SUDIRMAN ambil;
- Bahwa selanjutnya kedua terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di jalan Semangka gang Kunyit kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Barat kota Dumai tepatnya belakang rumah kost-kostan;

*Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*





- Bahwa kemudian terdakwa SUDIRMAN tiba-tiba masuk ke dalam parkir belakang kost-kostan tersebut dan setelah terdakwa SUDIRMAN keluar kemudian dia memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam yang tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa SUDIRMAN menyuruh terdakwa masuk kedalam parkir tersebut untuk mengambil motor tersebut sedangkan terdakwa SUDIRMAN bertugas untuk melihat keadaan sekitar. Lalu terdakwa masuk kedalam parkir yang saat itu pintunya tidak terkunci kemudian terdakwa melihat 5 ( Lima ) Unit sepeda motor, dan terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Kawasaki Ninja yang tidak terkunci stang dan membawanya keluar dari parkir. Setelah sampai di pinggir jalan, sepeda motor tersebut terdakwa dorong bersama terdakwa SUDIRMAN sampai di jalan Meranti Darat Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan kota Dumai. Setelah sampai di sana, sepeda motor tersebut disembunyikan di rumah terdakwa SUDIRMAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama terdakwa SUDIRMAN mempereteli sepeda motor, membuka stikernya kemudian membuka batok kepala sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat terdakwa SUDIRMAN menghubungi seseorang. Sekira pukul 10.00 Wib saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa SUDIRMAN dan melihat sepeda motor tersebut kemudian saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan **“Udah jangan dibongkar-bongkar lagi tunggu aja dulu”** kemudian terdakwa istirahat siang. Pada pukul 18.00 Wib sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut di keluarkan oleh saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr.AENG (DPO) kemudian saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan **“Biar aku lewatkan aku jual sama bg Aeng”** kemudian sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dibawa oleh saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. AENG (DPO). 2 hari sepeda motor tersebut dibawa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan **“sepeda motor dilarikan kalian ke tanah merah lah”** kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor teman yang terdakwa pinjam dikedai tuak sekira pukul 08.00 Wib. Setelah sampai di tanah merah siang

*Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*





jumpa di kedai cendol dan jumpa dengan saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa lihat sepeda motor tersebut masih di tanganya kemudian saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa SUDIRMAN menjual sepeda motor tersebut dengan Harga Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan terdakwa diberitahu oleh Sdr. Sudirman melalui Hp kemudian setelah terjual sepeda motor tersebut terdakwa SUDIRMAN dan saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pulang ke Dumai lalu terdakwa dan Sdr.AENG (DPO) besok baru pulang kedumai kemudian sampai didumai terdakwa minta bagian terdakwa kepada terdakwa SUDIRMAN lalu terdakwa SUDIRMAN mengatakan **"tidak ada lagi untuk ongkos pulang"** kemudian terdakwa SUDIRMAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi RAHAYU Als WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapat bagian Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr.AENG (DPO) tidak mendapatkan jatah pembagian;

- Bahwa terdakwa menyatakan pencurian pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Semangka gang Kunyit kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Barat kota Dumai di belakang rumah, terdakwa mengambil 1 ( Satu ) unit sepeda motor Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan nomor polisi: BM 4039 LR, dengan Nomor Rangka : MH4KR150LBKP42473, No.Mesin : KR150LEP61787 tidak menggunakan alat karena saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci Stang/Kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah sisa patahan besi kunci L yang diruncingkan ujungnya;

karena keseluruhan barang bukti tersebut di atas dalam proses penyitaannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan telah pula dihadirkan dan diperlihatkan ke persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu sebagaimana terdapat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di parkir sebuah rumah kos yang terletak di di jalan Semangka gang Kunyit kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Barat kota Dumai;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekira 03.00 Wib,
- Bahwa yang menjadi objek pencurian dalam tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan nomor polisi: BM 4039 LR, dengan Nomor Rangka : MH4KR150LBKP42473, No.Mesin : KR150LEP61787;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 138/DUMAI/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati ternyata berbentuk dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan. Adapun pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa adalah Pasal 363 ayat 1 Ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

*Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang sama dengan pasal 362 KUHP namun dengan keadaan-keadaan yang memberatkan. Sehingga unsur-unsur pokok tindak pidana didalam pasal 363 pada dasarnya identik dengan unsur tindak pidana dalam pasal 362 KUHP dengan ditambahkan unsur-unsur yang memberatkan. Sehingga meskipun dalam pasal 363 tidak dinyatakan kembali mengenai unsur pasal maka secara otomatis unsur tindak pidana dalam pasal 362 KUHP telah masuk dialamnya unsur pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) merupakan pendukung hak dan kewajiban terhadap segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) KUHP menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Sudirman Alias Man Bin Misran dan Terdakwa II Abuzar Alias Angga Bin Sudirman berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 138/DUMAI/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula ditanyakan mengenai identitas para terdakwa dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan adalah identitas mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah tepat ditujukan kepada Terdakwa I Sudirman Alias Man Bin Misran dan Terdakwa II Abuzar Alias Angga Bin Sudirman dan bukanlah dimaksudkan kepada orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyidikan serta jawaban-jawaban Para Terdakwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum selama pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan persidangan dengan baik serta mampu memahami



setiap hal yang terjadi selama persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan jika Para terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab. Sedangkan berkaitan dengan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan. Oleh karena itu, secara formil unsur “Barangsiapa” dinilai telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam ketentuan pasal tersebut adalah barang yang diambil merupakan milik orang lain dan orang yang mengambilnya bukan pemilik dari barang tersebut dan tidak memiliki hak untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekira 03.00 Wib bertempat di parkiran sebuah kos di jalan Semangka gang Kunyit Rt. 05 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai, Terdakwa I Sudirman Alias Man Bin Misran dan Terdakwa II Abuzar Alias Angga Bin Sudirman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan nomor polisi: BM 4039 LR, dengan Nomor Rangka : MH4KR150LBKP42473, No.Mesin : KR150LEP61787. Hal ini dikuatkan dengan keterangan dari saksi korban yaitu saudara Ananda Saputra alias Putra Bin Eli Warso yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan nomor polisi : BM 4039 LR, nomor rangka: MH4KR150LBKP42473, dan nomor mesin : KR150LEP61787;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap yaitu saudara Alberto Hazibuan yang menyatakan bahwa kedua terdakwa telah ditangkap oleh saksi karena perkara lain, namun ketika dilakukan interogasi lanjutan terhadap terdakwa SUDIRMAN, terdakwa mengakui bersama terdakwa ABUZAR pernah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja KR150L tahun 2011 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira

*Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



pukul 03.00 Wib di jalan Semangka gang Kunyit kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Barat kota Dumai. Terdakwa juga menyatakan bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (Satu) buah kunci L yang diruncingkan ujungnya;

Menimbang bahwa di persidangan kedua terdakwa juga telah menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekira 03.00 Wib terdakwa SUDIRMAN masuk ke dalam parkiran belakang sebuah rumah kos kemudian terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir. Selanjutnya terdakwa SUDIRMAN keluar dan memberitahukan kepada terdakwa ABUZAR “ada motor tu ha ambil lah” sambil menyerahkan 1 ( Satu ) buah obeng besi pencongkel yang terdakwa bawa dari rumah. Kemudian terdakwa melihat terdakwa ABUZAR mengeluarkan 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam dan setelah motor tersebut berhasil dibawa keluar selanjutnya terdakwa mendorongnya bersama terdakwa ABUZAR tanpa menghidupkan sepeda motor tersebut sampai ke jalan Meranti Darat kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Selatan kota Dumai tepatnya di rumah paman terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan para terdakwa dalam sidang, telah nyata terlihat bahwa para terdakwa telah mengalihkan penguasaan terhadap 1 (satu) unit motor dari penguasaan saksi korban kedalam penguasaan para terdakwa. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dinilai telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai maksud dimiliki secara melawan hukum adalah berhubungan dengan niat untuk menguasai suatu barang bernilai ekonomis tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku, sehingga terhadap pelakunya dapat di kenakan pidana karena telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah secara nyata para terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk kawasaki untuk dimiliki secara melawan hukum karena dilakukan tanpa melalui prosedur yang seharusnya dan tanpa diketahui oleh pemiliknya yang sah yaitu saksi korban. Hal ini terlihat dari keterangan saksi korban dalam persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi hendak berangkat kerja kemudian saksi lihat sepeda motor yang

*Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*



saksi parkir di tempat parkir sudah tidak ada lagi. Segera setelah itu saksi mencari disekitar kos namun tidak ketemu juga sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Barat bersama pemilik kos yaitu saksi Husni.

Menimbang, akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit motor kawasaki pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekira 03.00 Wib para terdakwa segera membawa motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga sampai ke jalan Meranti Darat kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Selatan kota Dumai tepatnya di sebuah kamar rumah paman terdakwa untuk di sembunyikan. Selanjutnya dengan bantuan dari saksi RAHAYU alias WAHYU (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) para terdakwa menjual motor tersebut seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan untuk wilayah Indonesia Bagian Barat waktu matahari terbit adalah pukul 05.30 Wib dan waktu matahari terbenam adalah pukul 18.00 Wib;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Man Bin Misran dan Terdakwa II Abuzar Alias Angga Bin Sudirman, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekira 03.00 Wib bertempat di parkir sebuah kost di jalan Semangka gang Kunyit Rt. 05 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan nomor polisi: BM 4039 LR, dengan Nomor Rangka : MH4KR150LBKP42473, No.Mesin : KR150LEP61787. tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yang menyebabkan Ananda Saputra alias Putra Bin Eli Warso mengalami kerugian dan hal ini dikuatkan dengan keterangan dari saksi korban saudara Ananda Saputra alias Putra Bin Eli Warso;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib, yang merupakan waktu sebelum matahari terbit (pada malam hari) dan perbuatan dilakukan didalam pekarangan rumah saksi Ananda Saputra alias Putra Bin Eli Warso, yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi Ananda Saputra alias Putra Bin Eli Warso, yaitu di parkir kost yang beralamat di jalan Semangka gang Kunyit RT.05 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai. Dan akibat peristiwa tersebut saksi korban Ananda Saputra alias Putra Bin Eli Warso menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak diharapkan terjadi oleh Ananda Saputra alias Putra Bin Eli Warso;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2019 sekira 03.00 Wib di sebuah parkir kos yang beralamat di jalan Semangka gang Kunyit RT.05 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan kronologi sebagai berikut: Terdakwa SUDIRMAN masuk ke dalam parkir belakang kost-kostan tersebut dan setelah Terdakwa SUDIRMAN keluar kemudian memberitahukan kepada Terdakwa ABUZAR bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam yang tidak dikunci stang. Selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN menyuruh terdakwa ABUZAR masuk kedalam parkir tersebut untuk mengambil motor sedangkan terdakwa SUDIRMAN bertugas untuk melihat keadaan sekitar. Berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa sehingga terhadap keadaan memberatkan “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**





**merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa ketika saksi tiba di tempat kos yang beralamat di jalan Semangka gang Kunyit Rt. 05 Kelurahan Ratu Sima, saksi saksi korban Ananda Saputra alias Putra Bin Eli Warso memarkir sepeda motor di tempat parkir belakang rumah. Setelah saksi saksi korban Ananda Saputra alias Putra Bin Eli Warso mengunci stang sepeda motor tersebut selanjutnya saksi langsung naik ke atas dan masuk ke kamar untuk istirahat. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa SUDIRMAN yang dinyatakan di persidangan bahwa sesampainya kedua terdakwa di jalan Semangka gang Kunyit Rt. 05 Kelurahan Ratu Sima tepatnya di parkir kos terdakwa masuk ke dalam parkir belakang kost-kostan tersebut kemudian, terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir lalu terdakwa keluar dan memberitahukan kepada terdakwa ABUZAR “ ada motor tu ha.. ambil lah” sambil menyerahkan sebuah obeng besi pencongkel yang dibawa dari rumah, selanjutnya tidak berapa lama terdakwa ABUZAR membawa motor keluar dengan cara didorong. Berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh di persidangan tersebut maka di temukan petunjuk bahwa untuk dapat membawa motor tersebut terdakwa ABUZAR merusak kunci stang dahulu. Sehingga unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” dalam perkara ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada pasal 193 KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP hanya mengatur mengenai



pidana penjara, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan didalam pasal tersebut para terdakwa akan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini namun ditahan dalam berkas lainnya maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu menetapkan pengurangan masa tahanan Para Terdakwa terhadap hukuman yang akan dijalani;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) buah sisa patahan besi kunci L yang diruncingkan ujungnya; Barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan; dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Jam tangan warna hitam; Barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari saksi Arry Fernando, oleh karena itu terhadap barang tersebut akan diserahkan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Ananda Saputra;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum sebelumnya (Residivis);

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit selama pemeriksaan;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki diri;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Sudirman Alias Man Bin Misran dan Terdakwa II Abuzar Alias Angga Bin Sudirman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sudirman Alias Man Bin Misran dan Terdakwa II Abuzar Alias Angga Bin Sudirman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah patahan besi kunci L yang ujungnya runcing;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Jam tangan warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Arry Fernando;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, SH., CN., MH., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, SH., Muhammad Sacral Ritonga, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dewi Andriyani, S.H**

**Adiswarna Ch. Putra, S.H.,CN., M.H**

**Muhammad Sacral Ritonga, S.H**

Panitera Pengganti,

**Zainal Abidin, SH**

*Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 397/Pid.B/2019/PN Dum*